



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : 24 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pemantauan dan Evaluasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021, tanggal 23 Nopember 2020
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER -47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas:

A. Tim Teknis

1. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Kelengkapan RPTP/RDHP, TOR, ROPP, SK Kepala Balai dan Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk dokumen penelitian kerjasama
 - b. Kesesuaian target dengan realisasi fisik dan keuangan
 - c. Kesesuaian judul, jumlah unit, waktu, lokasi, metode dengan pelaksanaan di lapang
 - d. Perkembangan pelaksanaan kegiatan termasuk kendala pemecahannya
 - e. Kesesuaian keluaran dengan yang diharapkan dan kaitannya dengan tahun sebelumnya
 - f. Kesesuaian substansi laporan dengan RPTP
 - g. Pelaksanaan ROPA terutama mengenai :
 - Pengujian terhadap kesesuaian pengadaan barang/jasa dari segi jumlah, jenis, mutu, waktu dan harga
 - Ditaatinya standar mutu teknis kegiatan
2. Menyusun laporan pencapaian kinerja Program/Kegiatan Penelitian, Diseminasi Hasil Penelitian dan Kegiatan Penunjang.
3. Mengidentifikasi masalah pencapaian kinerja dan rekomendasi penyelesaiannya.
4. Dalam hal tertentu ketua tim dapat menunjuk tenaga ahli khusus yang diperlukan.

B. Sekretariat :

Menyelesaikan administrasi dokumentasi dan laporan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian
Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wilanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknik Balittas di Malang;
2. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma Nutfah;
3. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi;
4. Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : 24/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

**SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TA. 2021**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
(Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si) |
| 2. Ketua Tim | : Dr. Ir. Budi Hariyono, MP |
| 3. Sekretaris | : Sri Adikadarsih, SP., M.Sc |
| 4. Anggota | : 1. Ir. Moch. Machfud, MP
2. Prof. Ir. Nurindah, Ph.D
3. Dr. Ir. Rully Dyah Purwati, M.Phil
4. Prof. Dr. Subiyakto, MP
5. Dr. Drs Marjani, MP
6. Prof. Dr. Ir. Djajadi, M.Sc
7. Ir. Titiek Yulianti, MAg.Sc., Ph.D
8. Ir. Bambang Heliyanto, M.Sc., Ph.D
9. Ir. Gatot Suharto Abdul Fatah, MP
10. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc
11. Nur Asbani, SP., M.Si., Ph.D |
| 5. Sekretariat | : 1. Elda Nurnasari, S.Si., MP
2. Lia Verona, SE., MP
3. Ir. Moch. Sholeh
4. Laili Rachmawati, SP
5. Dewi Rahayu, SP
6. Edward Yakup Hutabarat, A.Md |

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



An. Menteri Pertanian
Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001